



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surya Sahroni als Sahroni bin (Alm) Kardi;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 Juni 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tapak Serang RT.004/008 Desa. Lenggah Jaya  
Kec. Cabangbungin Kab. Bekasi atau Kp. Mede  
Ampera No.34 RT.002/003 Kel. Duren Jaya Kec.  
Bekasi Timur Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA SAHRONI als SAHRONI bin (alm) KARDI** bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa **SURYA SAHRONI als SAHRONI bin (alm) KARDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda PCX  
**(Dikembalikan kepada Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**KESATU**

----- Bahwa Ia Terdakwa **SURYA SAHRONI als SAHRONI bin (alm) KARDI**, pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Bulu Rt.003/010 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi MURDAN untuk keperluan Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR sedang mencari pekerjaan, dan Terdakwa mengaku sebagai security di unilever daerah Jababeka.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR yang beralamat di Kp. Bulu Rt.003/010 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk membicarakan masalah pekerjaan, kemudian pada pukul 17.30 Wib Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR mengatakan kepada Terdakwa *"pak, mau dianterin pulang gak, ini sudah sore"* kemudian Terdakwa mengatakan *"nanti aja saya lagi mau lihat-lihat lokasi dan silaturahmi sama keluarga"*, kemudian Terdakwa mengatakan lagi *"man, saya minjam motor dulu ya, ntar habis maghrib saya balik lagi kesini soalnya mau jemput istri"*, kemudian Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX no. polisi B-4883-FVS merk Honda warna merah no rangka. MH1KF211XKK200315, No. mesin. KF21E1199735 atas nama SAEMAN SAPUTRA alamat Kp. Bulu Rt.003/010 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi beserta kunci kontak dan STNK seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) milik Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR, padahal Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi SAEMAN SAPUTRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUHAMAD DARIP AKBAR bukan untuk menjemput istri Terdakwa melainkan Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut di daerah Karawang.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib setelah maghrib, Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor miliknya namun tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR mencari Terdakwa kerumah kontrakan Terdakwa namun Terdakwa sudah pindah dari rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR mencari tahu keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR dan Saksi MAKMUN HIDAYAT mendatangi kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR telah Terdakwa gadaikan di daerah Karawang senilai Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

=====ATAU=====

### KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa **SURYA SAHRONI als SAHRONI bin (alm) KARDI**, pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Bulu Rt.003/010 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi MURDAN untuk keperluan Saksi SAEMAN

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR sedang mencari pekerjaan, dan Terdakwa mengaku sebagai security di unilever daerah Jababeka.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR yang beralamat di Kp. Bulu Rt.003/010 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk membicarakan masalah pekerjaan, kemudian pada pukul 17.30 Wib Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR mengatakan kepada Terdakwa *"pak, mau dianterin pulang gak, ini sudah sore"* kemudian Terdakwa mengatakan *"nanti aja saya lagi mau lihat-lihat lokasi dan silaturahmi sama keluarga"*, kemudian Terdakwa mengatakan lagi *"man, saya minjam motor dulu ya, ntar habis maghrib saya balik lagi kesini soalnya mau jemput istri"*, kemudian Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX no. polisi B-4883-FVS merk Honda warna merah no rangka. MH1KF211XKK200315, No. mesin. KF21E1199735 atas nama SAEMAN SAPUTRA alamat Kp. Bulu Rt.003/010 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi beserta kunci kontak dan STNK seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) milik Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib setelah maghrib, Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor miliknya namun tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR mencari Terdakwa kerumah kontrakan Terdakwa namun Terdakwa sudah pindah dari rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR mencari tahu keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR dan Saksi MAKMUN HIDAYAT mendatangi kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi SAEMAN SAPUTRA Bin MUHAMAD DARIP AKBAR telah Terdakwa gadaikan di daerah Karawang senilai Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. -----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dipanggil ke persidangan untuk menjadi Saksi atas tindakan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor PCX No Polisi B 4883 FVS.
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kp Bulu RT 003/010 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 pukul 17.30 Wib Saksi mengatakan kepada Terdakwa "pak, mau dianterin pulang gak, ini sudah sore" kemudian Terdakwa mengatakan "nanti aja Saksi lagi mau lihat-lihat lokasi dan silaturahmi sama keluarga", kemudian Terdakwa mengatakan lagi "man, Saksi minjam motor dulu ya, ntar habis maghrib Saksi balik lagi kesini soalnya mau jemput istri", kemudian Saksi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX no. polisi B-4883-FVS merk Honda warna merah no rangka. MH1KF211XKK200315, No. mesin. KF21E1199735 atas nama SAEMAN SAPUTRA alamat Kp. Bulu Rt.003/010 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi beserta kunci kontak dan STNK seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) milik Saksi, padahal Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi bukan untuk menjemput istri Terdakwa melainkan Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut di daerah Karawang.
- Bahwa Bahwa Saksi mau meminjamkan sepeda motor karena Terdakwa adalah teman Saksi Murdan dan Terdakwa mengatakan jika ada keperluan untuk mencari pekerjaan di daerah Jababeka.
- Bahwa Terdakwa meminjam motor Saksi dengan berkata "MAN SAKSI MINTA MOTOR DULU YA NTAR HABIS MAGHRIB SAKSI BALIK LAGI KESINI SOALNYA MAU JEMPUT ISTRI"

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk tidak mengembalikan motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Terdakwa senilai Rp. 21..000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suryadi Sudirja Bin Subar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dipanggil ke persidangan untuk menjadi Saksi atas tindakan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor PCX No Polisi B 4883 FVS.
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kp Bulu RT 003/010 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi berada saat Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar yang beralamat di Kp. Bulu Rt.003/010 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk membicarakan masalah pekerjaan.
- Kemudian, pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar mencari tahu keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi, Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar dan Saksi Makmun Hidayat mendatangi kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar telah Terdakwa gadaikan di daerah Karawang senilai Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar mau meminjamkan sepeda motor Saksi tersebut, karena Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar dijanjikan bisa dicarikan pekerjaan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa meminjam motor Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar dengan berkata "MAN SAKSI MINTA MOTOR DULU YA NTAR HABIS MAGHRIB SAKSI BALIK LAGI KESINI SOALNYA MAU JEMPUT ISTRI"
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk tidak mengembalikan motor milik Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar tersebut akibat perbuatan Terdakwa senilai Rp. 21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian karena telah mengambil barang milik Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kp Bulu RT 003/010 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor PCX No Polisi B 4883 FVS milik Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar.
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi MURDAN untuk keperluan Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar sedang mencari pekerjaan, dan Terdakwa mengaku sebagai security di unilever daerah Jababeka.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar yang beralamat di Kp. Bulu Rt.003/010 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk membicarakan masalah pekerjaan.
- Bahwa kemudian, pada pukul 17.30 Wib Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar mengatakan kepada Terdakwa "*pak, mau dianterin pulang gak, ini sudah sore*" kemudian Terdakwa mengatakan "*nanti aja Terdakwa lagi mau lihat-lihat lokasi dan silaturahmi sama keluarga*", kemudian Terdakwa mengatakan lagi "*man, Terdakwa minjam motor dulu ya, ntar habis maghrib Terdakwa balik lagi kesini soalnya mau jemput istri*".
- Bahwa kemudian, Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX no. polisi B-4883-FVS merk Honda warna merah no rangka. MH1KF211XKK200315, No. mesin. KF21E1199735 atas nama SAEMAN SAPUTRA alamat Kp. Bulu Rt.003/010 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi beserta kunci kontak dan STNK seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) milik Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib padahal Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar bukan untuk menjemput istri Terdakwa melainkan Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut di daerah Karawang.
- Bahwa alasan Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar dan tidak mengembalikannya lagi untuk Terdakwa jual dan untuk kepentingan kehidupan sehari hari Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar tersebut Terdakwa jual kepada Sdr Akeu di daerah Karawang seharga Rp. 3.100.000,- (Tiga Juga Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk tidak mengembalikan motor milik Saksi Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar tersebut
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda PCX1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda PCX.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Korban Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar dikenalkan kepada Terdakwa oleh Sdr. Murdan untuk keperluan Saksi Korban sedang mencari pekerjaan dan Terdakwa mengaku sebagai security di unilever daerah Jababeka;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban yang beralamat di Kp. Bulu Rt.003/010 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk membicarakan masalah pekerjaan;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.30 WIB Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa *"Pak, mau dianterin pulang gak, ini sudah sore"* kemudian Terdakwa mengatakan *"Nanti aja saya lagi mau lihat-lihat lokasi dan silaturahmi sama keluarga"*, kemudian Terdakwa mengatakan lagi *"Man, saya minjam motor dulu ya, ntar habis maghrib saya balik lagi kesini soalnya mau jemput istri"*;
- Bahwa mendengar alasan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX No. Polisi B-4883-FVS warna merah No Rangka MH1KF211XKK200315, No. Mesin KF21E1199735 beserta kunci kontak dan STNK milik Saksi Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa perkataan Terdakwa kepada Saksi Korban yang meminjam sepeda motor untuk mengantar istrinya adalah tidak benar karena sepeda motor Korban dipinjam dengan maksud untuk dijual dan Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Akeu di daerah Karawang seharga Rp3.100.000,00 (tiga juga seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Korban tanpa seizin dari Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Surya Sahroni als Sahroni bin (Alm) Kardi didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ckr*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Korban Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar dikenalkan kepada Terdakwa oleh Sdr. Murdan untuk keperluan Saksi Korban sedang mencari pekerjaan dan Terdakwa mengaku sebagai security di unilever daerah Jababeka, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban yang beralamat di Kp. Bulu Rt.003/010 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk membicarakan masalah pekerjaan dan pada pukul 17.30 WIB Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “Pak, mau dianterin pulang gak, ini sudah sore” kemudian Terdakwa mengatakan “Nanti aja saya lagi mau lihat-lihat lokasi dan silaturahmi sama keluarga”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “Man, saya minjam motor dulu ya, ntar habis maghrib saya balik lagi kesini soalnya mau jemput istri”, mendengar alasan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX No. Polisi B-4883-FVS warna merah No Rangka MH1KF211XKK200315, No. Mesin KF21E1199735 beserta kunci kontak dan STNK milik Saksi Korban kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dari Saksi Korban kepada Sdr. Akeu di daerah Karawang seharga Rp3.100.000,00 (tiga juga seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena maksud Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Korban adalah untuk dijual tanpa seizin dari Saksi Korban, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan yang membuat Saksi Korban mengalami kerugian,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memakai nama palsu” misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu, “Martabat palsu” misalnya mengaku sebagai kyai, “Dengan tipu muslihat” artinya suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” artinya beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen terpenuhi, atau jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa untuk dapat menguasai dan menjual sepeda motor milik Saksi Korban, terlebih dahulu Terdakwa berbicara dengan Saksi Korban soal pekerjaan dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa adalah security di unilever daerah Jababeka padahal sesungguhnya Terdakwa tidak atau belum bekerja, kemudian berlanjut ketika Saksi Korban menawarkan kepada Terdakwa “Pak, mau dianterin pulang gak, ini sudah sore” Terdakwa menjawab “Nanti aja saya lagi mau lihat-lihat lokasi dan silaturahmi sama keluarga”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “Man, saya minjam motor dulu ya, ntar habis maghrib saya balik lagi kesini soalnya mau jemput istri”, padahal perkataan Terdakwa tersebut adalah tidak benar karena sepeda motor Korban dipinjam bukan untuk mengantar istri Terdakwa melainkan dengan maksud untuk dapat menguasai dan menjual sepeda motor Saksi Korban dan Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Akeu di daerah Karawang seharga Rp3.100.000,00 (tiga juga seratus ribu rupiah) tanpa seizin dari Saksi Korban;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ckr





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk dapat menguasai dan menjual sepeda motor milik Saksi Korban, Terdakwa terlebih dahulu mengatakan sesuatu hal yang tidak benar atau mengelabui Saksi Korban agar Saksi Korban percaya dan menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa, maka dengan demikian unsur “Dengan memakai rangkaian kebohongan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan (bewegen)” disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “Permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu “Penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen terpenuhi, atau jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa mendengar alasan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX No. Polisi B-4883-FVS warna merah No Rangka MH1KF211XKK200315, No. Mesin KF21E1199735 beserta kunci kontak dan STNK milik Saksi Korban kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Akeu di daerah Karawang seharga Rp3.100.000,00 (tiga juga seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat rangkaian kebohongan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban percaya dan menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa, maka dengan demikian unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda PCX, yang merupakan milik Saksi Korban Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban hingga senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Sahroni als Sahroni bin (Alm) Kardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda PCX, dikembalikan kepada Saksi Korban Saeman Saputra Bin Muhamad Darip Akbar;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Rizki Ramadhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Yessi Puspita Asuki., S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H.

Decky Christian S., S.H.

Rizki Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Frans Master Paulus, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)